

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana dalam kehidupannya saling membutuhkan satu sama lain, salah satunya dalam bidang ekonomi. Dalam Islam, hubungan antara manusia dengan manusia dalam bidang ekonomi disebut dengan muamalah. Akad dalam fikih muamalah terbagi kedalam dua bagian, yakni akad *tabarru* dan akad *tijari*. Akad *tabarru* adalah akad yang bertujuan untuk saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan apapun, murni hanya untuk mencari ridha Allah SWT. Sedangkan akad *tijari* adalah akad yang bertujuan untuk memperoleh sesuatu atau bisa juga dibidang akad yang tujuannya komersial. Salah satu yang termasuk kedalam akad *tijari* adalah jual beli.

Menurut Muhammad Djakfar, jual beli merupakan salah satu jenis bisnis (*tijari*) yang dilakukan untuk mendapatkan laba/*profit* dari transaksi tersebut.¹ Sedangkan Islam memandang jual beli sebagai bagian dari *ta'awun* atau sarana untuk saling membantu satu sama lain antar sesama manusia. Maka dari itu, seseorang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak bisa dikatakan sebagai seseorang yang hanya menginginkan sebuah keuntungan/*profit*.²

Kegiatan muamalah sudah pasti berkaitan dengan bidang ekonomi yang mana hal ini bersifat dinamis, artinya mengikuti sesuai perkembangan zamannya. Semakin berkembangnya zaman, maka kegiatan ekonomi pun akan semakin banyak bentuknya. Islam menurunkan aturan yang cukup fleksibel mengenai kegiatan ekonomi, selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam bermuamalah, setiap akad yang akan digunakan haruslah sudah memenuhi ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Diantaranya adalah saling ridha, suka sama suka dan tidak saling merugikan kedua belah pihak. Hal ini merupakan

¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), h.170.

² Afibatus Afida and M. Taufiq Zamzami, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu Di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2020), h. 97.

syarat agar terwujudnya suatu tujuan yang manfaat diantara para pihak yang berakad.

Perkembangan teknologi dan informasi di era digital ini membuat masyarakat lebih tertarik dengan suatu hal yang sifatnya praktis, mudah digunakan, efektif dan efisien dalam penggunaannya. Demikian pula kaitannya dengan transaksi jual beli dalam perekonomian masyarakat, mayoritas orang lebih memilih hal yang sifatnya lebih mudah dan tidak merepotkan sehingga bisa membuat banyak konsumen tertarik seperti menggunakan *online shop*. Hal ini dikarenakan penggunaan *online shop* lebih mudah dan lebih banyak menjangkau banyak orang serta prosesnya yang lebih praktis. Ditambah, dalam *online shop* sendiri banyak *marketplace* yang menawarkan fitur langganan, dimana seseorang yang berlangganan akan mendapatkan banyak keuntungan seperti *voucher* gratis ongkir, *voucher* diskon, *voucher e-commerce* dan masih banyak lainnya.

Fitur langganan adalah suatu sistem yang mirip dengan *membership*, yakni dimana jika seseorang berlangganan fitur tersebut maka akan mendapatkan keuntungan yang tidak akan didapatkan oleh orang yang tidak berlangganan. Dalam fitur langganan ini diharuskan untuk membayar sejumlah uang di awal jika ingin mendaftar dan bisa diperpanjang secara berkala tergantung ketentuan penyedia layanan.

Salah satu penyedia fitur berlangganan dalam ranah *online shop* adalah *marketplace* Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu *mall* belanja berbasis *online* yang memungkinkan setiap orang dan pemilik bisnis di Indonesia untuk membuka dan mengurus toko *online* mereka secara mudah dan bebas biaya, sekaligus memberikan sebuah pengalaman jual beli *online* aman dan nyaman. Penggunaan Tokopedia sangat mudah dan tidak dipungut biaya. Tokopedia sejatinya tidak mempunyai cabang perusahaan, Ia hanya memiliki kantor pusat yang bertempat di Jakarta.

Awal mula Tokopedia hadir di pasaran pada tanggal 17 Agustus 2009, Tokopedia didirikan oleh Wiliam Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison. Hampir semua yang dijual dapat dengan mudah ditemukan disitus jual beli Tokopedia. Hal ini tentu akan sangat memudahkan para pembeli yang tidak mempunyai waktu

luang untuk berbelanja di toko dan tidak ingin terlalu ribet. Tokopedia dilengkapi fitur mesin pencari atau *search engine* yang memudahkan pembeli dalam menentukan dan mencari barang yang diinginkan. Tokopedia juga dilengkapi fitur direktori sebagai katalog belanja. Tokopedia juga bekerjasama dengan agen pengiriman di Indonesia yang memudahkan pembeli yang berlokasi cukup jauh. Pembayaran juga tidak perlu khawatir karena ada proses verifikasi pembayaran yang instan, yang menguntungkan penjual dalam mengirim barang dan memuaskan pembeli karena barang bisa cepat sampai.³

Fitur berlangganan yang disediakan oleh Tokopedia saat ini bernama PLUS. PLUS adalah fitur berlangganan yang disediakan oleh Tokopedia bagi pengguna terpilih yang ingin mendapatkan keuntungan berupa tambahan pengiriman bebas biaya sebanyak 30 kali dalam sebulan (di luar Bebas Ongkir level *membership*) dan pengiriman lebih cepat selama pengguna masih aktif berlangganan. Selain pengiriman bebas biaya, pengguna juga akan mendapatkan manfaat berupa kupon maupun diskon dari Promo Eksklusif PLUS yang manfaat *vouchernya* dapat digunakan di aplikasi pihak ketiga.⁴

Jual beli telah diatur rukun dan syaratnya dalam hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar transaksi jual beli yang dilakukan dapat terpenuhi unsur suka sama suka. Namun, penggunaan *voucher* yang berasal dari fitur langganan ini menimbulkan adanya pandangan yang berbeda ada diantara masyarakat yang menyikapi hal ini dengan acuh tak acuh yang penting mendapatkan keuntungan dan potongan harga pada saat berbelanja. Ada pula yang mempermasalahkannya karena mereka beranggapan, bahwa penggunaan *voucher* dalam fitur langganan terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan karena mendapatkan diskon dari harga barang atau jasa yang ditawarkan belum diketahui akan sesuai dengan harga yang dibayarkan diawal atau tidak. Bisa jadi jumlahnya lebih sedikit atau bahkan lebih banyak, apakah pengguna PLUS akan mendapatkan keuntungan dalam setiap transaksi yang dilakukan atau akan merugi jika berlangganan fitur PLUS secara

³ Hermawan Riyadi, "Apa Itu Tokopedia? Apa Saja Kelebihan, Kekurangan Dan Fitur Yang Dimiliki Tokopedia?," Nasabamedia, 2022, <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-tokopedia/>.

⁴Tokopedia, "Apa Itu PLUS?," Tokopedia.com, 2022, <https://www.tokopedia.com/help/article/apa-itu-plus>.

terus menerus. Selain itu, tidak bisa dipungkiri juga bahwa terdapat kemungkinan beberapa *voucher* yang ditawarkan tidak bisa digunakan, jika terjadi hal seperti ini maka sudah jelas bahwa telah terjadi wanprestasi dimana *voucher* yang dijanjikan tidak bisa dimanfaatkan.

Voucher yang didapat dari langganan plus ini juga belum terdapat kejelasan mengenai toko mana saja yang bisa dilakukan transaksi jual beli dengan menggunakan *voucher* dari fitur langganan plus ini. Sebab *voucher* ini hanya bisa dipakai di toko-toko yang sudah terdapat logo plus+ saja. Sedangkan logo plus ini hanya muncul ketika kita sudah berlangganan, sehingga di awal kita tidak mengetahui toko dan barang mana saja yang bisa kita beli. Maka dari itu, belum jelas juga terkait keuntungan dan kerugiannya dari berlangganan fitur plus ini.

Terdapat sebuah lembaga fatwa yang membahas mengenai *voucher* atau kartu diskon. Dalam fatwanya dijelaskan bahwa *voucher* atau kartu diskon tersebut mengandung unsur *gharar* dan unsur-unsur lain yang membuat *voucher* dilarang untuk diterbitkan maupun digunakan. Lembaga fatwa tersebut adalah *al-Lajnah ad-Daimah li al-Buhus al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’* dalam fatwanya (Jilid 14: *al-Buyu’*) no. 19114 mengenai Kartu Diskon Lingkup Perdagangan. Dalam fatwanya disebutkan bahwa transaksi *voucher* ini mengandung unsur penipuan dan risiko. Karena membayar jumlah sebagai imbalan untuk mendapatkannya adalah pembayaran tanpa imbalan nyata, karena mungkin kedaluwarsa dan pembawa tidak menggunakannya atau penggunaannya tidak sesuai dengan biaya yang dia bayarkan dan ini adalah penipuan dan risiko.

Mengenai *voucher* ini, terdapat juga suatu lembaga fatwa yang membolehkan penggunaan *voucher* atau kartu diskon selama penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Lembaga fatwa yang membolehkan penggunaan *voucher* ini adalah lembaga fatwa DSN-MUI dalam fatwa No: 100/DSN-MUI/XII/2015 mengenai Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah. Menurut fatwa DSN-MUI ini, ketentuan hukum transaksi jual beli menggunakan *voucher* multi manfaat syariah boleh apabila transaksi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan fatwa tersebut. Seperti transaksi jual beli pada umumnya, transaksi menggunakan *voucher* multi manfaat syariah yang dijelaskan pada Fatwa

DSN-MUI ini juga memiliki ketentuan transaksi yang harus dipenuhi sesuai rukun dan syarat sah akad jual beli.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini peneliti tertarik dan memilih transaksi jual beli *voucher* pada fitur langganan PLUS pada aplikasi Tokopedia sebagai objek penelitian. Di sini peneliti melihat praktik penggunaan *voucher* dari fitur langganan, yaitu para pengguna yang membeli fitur PLUS akan mendapatkan perlakuan khusus dari Tokopedia tersebut. Seperti, adanya promo khusus berupa *voucher* diskon bagi pengguna PLUS dan penawaran spesial yang hanya bisa dinikmati oleh konsumen yang berlangganan saja bukan oleh konsumen biasa. Sehingga atas dasar itulah, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli *Voucher* Langganan Plus Di Tokopedia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli *voucher* fitur langganan PLUS di Tokopedia yang mana masih menjadi ikhtilaf hukum sebab belum terdapat kejelasan mengenai toko mana saja yang bisa dilakukan transaksi jual beli dengan menggunakan *voucher* dari fitur langganan plus ini. Sebab *voucher* ini hanya bisa dipakai di toko-toko yang sudah terdapat logo plus+ saja. Sedangkan logo plus ini hanya muncul ketika kita sudah berlangganan, sehingga di awal kita tidak mengetahui toko dan barang mana saja yang bisa kita beli. Sehingga, belum jelas juga terkait keuntungan dan kerugiannya dari berlangganan fitur plus ini. Maka dari itu, rumusan masalah di atas dapat diturunkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli *voucher* pada fitur langganan PLUS di aplikasi Tokopedia?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait transaksi jual beli *voucher* fitur langganan PLUS di Tokopedia?

3. Bagaimana harmonisasi transaksi jual beli *voucher* langganan PLUS di Tokopedia dengan Fatwa DSN MUI No.100 Tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti yaitu:

1. Mendeskripsikan mekanisme transaksi jual beli *voucher* fitur langganan PLUS di Aplikasi Tokopedia.
2. Menganalisis hukum transaksi jual beli *voucher* pada fitur langganan PLUS di Aplikasi Tokopedia sesuai aturan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Menganalisis harmonisasi transaksi jual beli *voucher* pada fitur langganan PLUS di Tokopedia dengan Fatwa DSN MUI No.100 Tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memuat manfaat teoritis dan manfaat praktis terkait kontribusi apa yang dilakukan setelah selesai melakukan penelitian. Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli *Voucher* Langganan PLUS di Tokopedia”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh manfaat, baik secara teoritis maupun praktis bagi orang yang membaca dan membutuhkan penelitian ini, utamanya terhadap peneliti sendiri. Adapun manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terkait perkembangan Hukum Ekonomi Syariah pada saat ini, khususnya mengenai penggunaan *voucher* pada fitur langganan dalam transaksi akad jual beli serta dapat menambah referensi kepustakaan.
 - b. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah serta dapat memberikan sebuah kontribusi terhadap pengembangan Hukum Ekonomi Syariah bagi para akademisi dan para praktisi sebagai pertimbangan

dalam memberikan dan mempertimbangkan suatu penjelasan hukum mengenai fenomena akad jual beli di masyarakat.

- c. Memberikan pedoman dan petunjuk bagi para pihak yang akan melakukan transaksi di Tokopedia dengan menggunakan *voucher* yang didapatkan dari fitur langganan PLUS.
 - d. Menjadi bahan rujukan dan bacaan ilmiah bagi mahasiswa yang akan meneliti masalah sejenis.
2. Manfaat Praktis
- a. Mencari korelasi dari apa yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dan mengaitkannya dengan fenomena zaman sekarang.
 - b. Sebagai bahan masukan kepada para pemikir hukum Islam dimasa modern untuk dijadikan salah satu topik ijtihad terhadap fenomena-fenomena di masyarakat yang belum diketahui status hukumnya dalam kegiatan muamalah.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dan senantiasa memberikan wawasan keilmuan kepada semua pihak, khususnya bagi para konsumen yang menggunakan fitur berlangganan dalam melakukan transaksi ekonomi agar sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Sya'ban Evendi (2015) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Penggunaan Kartu Diskon Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Fikih". Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penggunaan kartu diskon ini juga tidak melanggar prinsip-prinsip fikih muamalah diantaranya, dilakukan atas dasar sukarela (*antaradhin*) tanpa mengandung unsur paksaan (*ikrah*), menciptakan pelayanan sosial (*tahqiq al-khidmah al-ijtima'iyah*), menciptakan keadilan dan keseimbangan (*al-'adlu wa at-tawazun*), tidak ada

tipu daya (*'adam al-gharar*), dan terakhir Profitable/keuntungan (*al-Istirbah*), tidak ada masalah penggunaan kartu diskon untuk mendapatkan potongan harga yang dibeikan secara cuma-cuma, artinya hukumnya boleh dan sah saja. Dalam hal keuntungan atas barang atau modal yang dipinjamkan dalam konteks *tijari* (kerja-usaha) bukan dalam konteks *ta'awun* (pertolongan kepada fakir miskin) tidak tergolong riba.⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Fahrur Rozi (2021) yang berjudul “Penggunaan *Voucher* Gojek Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 100-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penggunaan *voucher* Gofood pada aplikasi Gojek tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI karena tidak mencantumkan label halal dan non halal dalam daftar menu makanan pada restoran yang ada di Gofood. Dalam praktiknya, konsekuensi hukum penggunaan *voucher* Gofood diselesaikan melalui jalur nonlitigasi.⁶
3. Skripsi yang ditulis oleh Syauqi Rohmana (2022) yang berjudul “Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad (DFPA) tentang Hukum Diskon Go-pay”. Hasil penelitiannya menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan pandangan menurut fatwa DSN-MUI dan fatwa DFPA mengenai hukum menggunakan diskon yang ada pada Go-pay. Penggunaan diskon dalam bentuk *voucher* hukumnya halal menurut fatwa DSN-MUI No: 100/DSN-MUI/XII/2015. Sedangkan menurut fatwa DFPA No: 005/DFPA/VI/1439, segala bentuk diskon hukumnya adalah haram.⁷
4. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Sri (2019) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam

⁵ M. Sya'ban Evendi, “*Penggunaan Kartu Diskon Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Fikih*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), h.59.

⁶ Fahrur Rozi, “*Penggunaan Voucher Gojek Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 100-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah*” (UIN Sumatera Utara, 2021), h.60-61, [http://repository.uinsu.ac.id/13229/1/Skripsi Fahrur Rozi.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/13229/1/Skripsi%20Fahrur%20Rozi.pdf).

⁷ Rohmana Syauqi “*Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad (DFPA) Tentang Hukum Diskon Go-Pay*” (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), h.70-71, <https://repository.uinsaizu.ac.id/15914/>.

Terhadap Pembuatan Kartu Member Untuk Mendapatkan Potongan (Studi Pada Toko Robbani Jl Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kedaton Kota Bandar Lampung)”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli kartu member untuk mendapatkan potongan maka peneliti cenderung berpendapat bahwa tidak boleh bertransaksi dengan menggunakan *Member card* jenis yang mana untuk mendapatkannya harus membayar terlebih dahulu. Karena di dalamnya mengandung banyak *gharar* dan spekulatif.⁸

5. Skripsi yang ditulis oleh Musdalifah Sair (2021) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Member card* Ponta Saat Transaksi Jual Beli Di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa menurut analisis berdasarkan data-data yang ada menyatakan bahwa inti dalam transaksi jual beli itu adalah adanya kerelaan, suka sama suka serta tidak ada unsur keterpaksaan baik pihak penjual maupun pembeli, tidak ada unsur-unsur yang dilarang menurut hukum Islam, hal ini yang mengindikasikan dalam transaksi jual beli menggunakan *Member card* Ponta di Alfamart Kabupaten Luwu adalah diperbolehkan atau sah karena transaksi yang berlaku di Alfamart tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹

⁸ Dewi Sri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Kartu Member Untuk Mendapatkan Potongan (Studi Pada Toko Robbani Jl Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kedaton Kota Bandar Lampung)*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h.76-77.

⁹ Musdalifah Sair, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Member card Ponta Saat Transaksi Jual Beli Di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu*” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), h.67.

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Sya'ban Evendi (2015)	Penggunaan Kartu Diskon Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Fikih	Objek yang diteliti berupa diskon.	Hukum penggunaan kartu diskon secara fisik
2.	Fahrur Rozi (2021)	Penggunaan <i>Voucher</i> Gojek Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 100-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi <i>Voucher</i> Multi Manfaat Syariah	Objek yang diteliti berupa <i>voucher</i> .	Hukum <i>voucher</i> Gojek menurut fatwa DSN-MUI.
3.	Syauqi Rohmana (2022)	Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad (DFPA) tentang Hukum Diskon Go-pay	Objek yang diteliti berupa diskon.	Perbandingan pandangan antara DSN-MUI dengan Perhimpunan Al-Irsyad (DFPA).
4.	Dewi Sri (2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Kartu Member Untuk Mendapatkan Potongan (Studi Pada Toko Robbani Jl Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kedaton Kota Bandar Lampung)	Objek yang diteliti berupa diskon	Tinjauan hukum Islam terhadap pembuatan kartu member untuk mendapatkan potongan harga.
5.	Musdalifah Sair (2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Member <i>card</i> Ponta Saat Transaksi Jual Beli	Objek yang diteliti berupa potongan harga.	Penggunaan Member <i>card</i> Ponta pada transaksi jual beli di

		Di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu		Alfamart Bajo.
--	--	------------------------------------	--	-------------------

F. Kerangka Pemikiran

Islam merupakan agama dengan aturan yang paling lengkap bahkan hingga mengatur mengenai hubungan manusia dengan manusia lainnya agar terjaga dan terwujudnya keseimbangan serta kesejahteraan umat. ilmu yang mengatur hubungan antar sesama manusia ini disebut dengan fikih muamalah. Dalam Al-Qur'an banyak digunakan kata Al-Fikih yang berarti mengetahui dan memahami secara umum. Menurut terminologi, fikih ialah suatu pengetahuan mengenai keagamaan yang mencakup keseluruhan ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syariah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, Fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Pengertian Muamalah terdiri dari dua segi, pertama dari segi bahasa yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Kedua dari segi istilah muamalah dibagi dua yaitu Muamalah dalam arti luas dan sempit, muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik, sedangkan dalam arti luas muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial.¹⁰ Sehingga, bisa disimpulkan bahwasanya fikih Muamalah merupakan hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadits yang terperinci yang

¹⁰ Didit, Andika, and Ibrahim, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Member card Dalam Jual Beli (Studi Pada Alfamidi Super Kota Palopo)," Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo (2022), h.4, [http://repository.umpalopo.ac.id/2420/1/JURNAL didit.pdf](http://repository.umpalopo.ac.id/2420/1/JURNAL%20didit.pdf).

berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (ekonomi). Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ نَدْلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”¹¹

Kaidah tersebut merupakan kaidah fikih terkenal mengenai muamalah. Kaidah itu menjelaskan bahwa segala bentuk muamalah ini hukumnya adalah *mubah* (boleh) sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi, segala bentuk muamalah seperti jual beli, *mudharabah*, *ijarah*/sewa-menyewa dan lain-lain tersebut dibolehkan kecuali bentuk muamalah yang memang sudah jelas dilarang seperti bentuk muamalah yang mengandung tipuan, judi, riba, dan lain-lain.

Muamalah merupakan suatu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang dilakukan melalui akad. Akad secara etimologis yaitu *al-rabtu athraf al-sya'i* yang artinya ikatan di antara ujung suatu perkara. Hal ini dapat dimaknai bahwa akad merupakan kesepakatan yang saling mengikat di antara pihak yang terlibat transaksi. Dalam hukum Islam, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan pernyataan kehendak penawaran (*ijab*) dan pernyataan kehendak persetujuan (*qabul*).

Akad secara terminologis memiliki dua makna yakni makna umum dan makna khusus. Kalangan Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat akad menurut makna umum adalah segala kesepakatan yang bersumber dari kehendak pihak-pihak yang berakad. Sedangkan akad menurut makna khusus adalah ikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang disyariatkan yang memberikan implikasi kepada objeknya. Akad dapat dipandang sebagai bukti adanya keinginan dan kerelaan para pihak dalam suatu transaksi dan dengan akad itu maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.

¹¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), h.135.

Adapun asas-asas dari akad yang tercantum dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

1. Asas Sukarela, setiap akad harus dilakukan atas dasar kehendak para pihak sehingga terhindar dari keterpaksaan karena tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain.
2. Asas Amanah (menepati janji), setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berakad dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
3. Asas kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan harus dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. Asas Luzum (tidak berubah), setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
5. Asas saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. Asas *Taswiyah* (kesetaraan), para pihak yang terlibat dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Asas Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
8. Asas kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. Asas *Taisir* (kemudahan), setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak.
10. Asas itikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal, setiap akad tidak bertentangan dengan hukum dan tidak dilarang oleh hukum (tidak haram).
12. Asas *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak)

13. Asas *Al-kitabah* (tertulis).¹²

Selain itu Fikih Muamalah juga mengatur mengenai pembagian akad berdasarkan tujuannya menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*.

1. Akad *Tabarru'*

Yaitu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk menolong dan membantu orang lain (akad sosial) dengan mengharap pahala dari Allah SWT. Kategori dalam akad *tabarru'* ini diantaranya: *hibah*, hadiah, wasiat, wakaf, *al-ibra*, *shadaqah*, *qardh*, *ariyah*, *kafalah*, *hiwalah*, *wakalah*, dan lain sebagainya.

Akad *tabarru'* merupakan akad dengan cara memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjam sesuatu (*lending something*). Dengan demikian ada tiga (tiga) jenis akad *tabarru'* yaitu: (a) meminjam uang, (b) meminjam jasa kita dan (c) memberikan sesuatu.

Tujuan dari akad *tabarru'* ini adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Konsep *takafuli* yang digunakan oleh asuransi syariah menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko.

Akad *tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Asuransi syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak adapat mengandalkan akad-akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah untuk mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersial, yakni akad *tijari*.¹³

2. Akad *Tijari*

Tijari berasal dari bahasa Arab yang artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. *Tijari* merupakan akad perdagangan yakni mempertukarkan harta dengan

¹² Mahkamah Agung, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21" (2017).

¹³ Suspita Sari, "Analisis Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Menurut Fatwa DSN-MUI Pada Asuransi Jiwa Di AJB Bumiputera Kantor Cabang Syariah Banda Aceh" (UIN AR-RANIRY, 2019), h.29, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17578/>.

harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan syariah. Akad *tijari* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

Tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Ijarah, Salam, Murabahah, Istishna, Musyarakah, Muzara'ah* dan *Mukharabah, musaqah*. Atau dalam redaksi lain akad *tijari* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*.¹⁴

Jual beli merupakan salah satu bahasan dari kajian fikih muamalah. konsep jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses *ijab* dan *qabul* atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan tidak dilarang oleh syariah Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain.¹⁵

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan sistem jual beli *online* menjadi marak diminati masyarakat. Maraknya transaksi jual beli *online* sekarang ini tentu telah memudahkan segala aktivitas masyarakat karena semuanya dapat dengan mudah dilakukan dengan cara *online*. Proses-proses bisnis yang dulu masih statis kini sudah dapat dikerjakan secara dinamis atau mobile. Secara umum, jual beli *online* merupakan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai tempat transaksinya.¹⁶ Jual beli kini tidak lagi mengharuskan pertemuan langsung atau tatap muka antara penjual dan pembeli. Transaksi bisnis dapat sepenuhnya dilakukan secara *online* atau daring melalui handphone dan barang yang dipesan akan datang dalam waktu beberapa hari saja. Hal ini juga membuat aktivitas ekonomi semakin bervariasi dan semakin intens diiringi dengan pengembangan model transaksi yang tinggi dan beragam.

¹⁴ Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis," *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2016), h. 104.

¹⁵ Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h.158.

¹⁶ Wiwit Supriyanti, *CMS Opencart Untuk E-Commerce* (Sleman: Deepublish, 2017), h.5.

Salah satu platform jual beli *online* adalah Tokopedia. Tokopedia sendiri merupakan platform dengan basis open marketplace yang memudahkan Anda para pelaku bisnis untuk memulai bisnis *online* Anda di manapun dan kapanpun. Dalam melakukan transaksi di Tokopedia ini juga para pembeli bisa mendapatkan potongan harga dengan menggunakan suatu *voucher*. Salah satu cara mendapatkan *voucher* di aplikasi Tokopedia adalah dengan cara berlangganan fitur PLUS. *Voucher* memiliki banyak jenisnya dan salah satunya adalah *voucher* diskon. *Voucher* diskon adalah *voucher* yang dapat digunakan sebagai pembeli untuk mendapatkan potongan harga langsung dari transaksi pembayaran yang dilakukan.

Melihat kemajuan teknologi tersebut, para pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli ini haruslah mengerti mengenai hukum-hukum dan aturan jual beli itu sendiri seperti apa, apakah jual beli yang mereka jalani merupakan jual beli yang sah atau tidak. Oleh karena itu, para umat muslim harus lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan bermuamalah atau khususnya jual beli. Jual beli itu harus memenuhi rukun dan syarat serta jual beli tersebut harus dilandaskan dengan keridhoan yang merupakan salah satu prinsip muamalah yang harus dipenuhi. Karena transaksi itu akan sah apabila kedua belah pihak saling ridho. Selain itu, tetap diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan jual beli karena agar tidak terjebak dalam bentuk jual beli yang dilarang oleh Syariat Islam.¹⁷ Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela.” (HR. Ibnu Majah II/737 no. 2176 dan Ibnu Hibban no. 4967).¹⁸

Transaksi jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur dengan memenuhi sejumlah persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli. Sebab, apabila segala ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka akan menyebabkan akad jual beli ini tidak sesuai dengan kehendak syara' dan dapat menyebabkan akad tersebut menjadi rusak atau bahkan tidak sah.

¹⁷ Mahmudatus Sa'diyah, *Modul Ajar Fiqh Muamalah* (Kubung: Penerbit Mitra Cendekia Media, 2022), h.7.

¹⁸ Muhammad Nasiruddin al Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, h. 2185.

Sebagaimana penggunaan *voucher* pada fitur langganan PLUS di aplikasi Tokopedia ini merupakan salah satu masalah yang patut diteliti terkait kesesuaiannya terhadap ketentuan-ketentuan akad jual beli, sebab fitur langganan PLUS ini masih terbilang baru dan belum jelas sesuai atau tidaknya *voucher* yang didapatkan dari fitur langganan PLUS ini dengan aturan Hukum Ekonomi Syariah.

Beberapa dasar hukum berupa ayat Al-Quran, Hadits dan kaidah fikih yang menjadi dasar hukum terkait transaksi jual beli *voucher* diantaranya adalah:

1. Al-Baqarah (2); 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹⁹

2. Al-Baqarah (2); 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bathil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”²⁰

3. Hadits Nabi SAW riwayat Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah RA, riwayat Malik dari Sa’id bin al-Musayyab RA, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas RA dan Ibnu Umar RA:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari menjual dengan cara *hashah* (jual beli, dan jual beli *gharar* (tidak jelas))”²¹

4. Kaidah fikih:

¹⁹ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Medinah Munawwarah: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-Haf Asy-Syarif, 1971), h. 69.

²⁰ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Medinah Munawwarah: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-Haf Asy-Syarif, 1971), h. 46.

²¹ Muhammad Nasiruddin al Bani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, h. 4518.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya."²²

Mengenai akad jual beli, terdapat transaksi jual beli yang dilarang. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah sebagai berikut:

1. Haram zatnya (*haram li-dzatihi*)

Transaksi dilarang karena dalam transaksi tersebut terdapat objek (barang dan/atau jasa) yang dilarang, seperti misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Dengan demikian maka segala transaksi yang objeknya terlarang, meskipun akadnya sah tetapi tetap saja transaksi ini hukumnya haram sebab objeknya haram.

2. Haram selain zatnya (*haram li-ghairihi*)

Akad jual beli yang menjadi terlarang sebab haram selain zatnya diantaranya adalah:

a. Melanggar Prinsip “*An Tarradin Minkum*”

Contoh dalam melanggar prinsip ini adalah *tadlis* atau penipuan. Setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua beli pihak (sama-sama ridha). Sehingga kedua belah pihak harus memiliki informasi yang sama agar tidak ada yang merasa dicurangi karena salah satu pihak tidak mendapatkan informasi yang diketahui pihak lainnya. *Tadlis* juga bisa terjadi pada empat hal, yakni kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Keempat bentuk *tadlis* ini melanggar prinsip rela sama rela. Keadaan sama-sama rela yang tercapai saat transaksi hanya bersifat sementara sebab pihak yang ditipu tidak tahu bahwa dirinya ditipu. Sehingga saat pihak yang diitpu ini mengetahui kebenarannya maka ia tidak akan merasa rela.

b. Melanggar Prinsip “*La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*”

Maksud dari prinsip ini adalah jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Beberapa praktik yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah:

1. *Taghrir* (*Gharar*)

²² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), h.135.

Gharar atau disebut juga *taghrir* adalah suatu kondisi dimana terjadi ketidaksempurnaan informasi karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. *Gharar* dapat terjadi dalam empat hal, yakni kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Mengenal kaidah *gharar* sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber dari ketidakjelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya. Imam Nawawi mengatakan: “Larangan jual beli *gharar* merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. Oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di depan. Permasalahan yang masuk dalam jual-beli jenis ini sangat banyak, tidak terhitung”. Dilihat dari peristiwanya, jual-beli *gharar* bisa ditinjau dari tiga sisi. Pertama: Jual-beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *habal al habalah* (janin dari hewan ternak). Kedua: Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), baik yang *muthlak*. Ketiga: Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan terimakan.²³

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, *gharar* jika ditinjau secara etimologi memiliki arti bahaya, sedangkan *taghrir* adalah memancing terjadinya bahaya. Namun, makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang secara *zhahir* bagus tetapi secara *batin* tercela. Berdasarkan hal ini, *gharar* adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi diri dan hartanya tanpa dia ketahui. Sedangkan *Bai'ul gharar* (jual beli *gharar*) adalah tertipu, dalam bentuk kata objek. Kemudian, *gharar* menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (*bathil*).

Kesimpulannya, jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Az-Zarqa memberikan definisi tersendiri tentang *gharar*, yaitu jual beli barang-barang yang tidak pasti adanya atau tidak pasti batasan-batasannya, karena mengandung spekulasi dan tipuan yang menyerupai sifat perjudian. Jenis *gharar* yang membatalkan jual beli adalah *gharar* yang tidak jelasnya wujud barang yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan

²³ Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam*, 5th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.30.

ada atau tidak adanya. Adapun *gharar* yang menyangkut sifat saja hanya mengakibatkan rusaknya jual beli, tidak batal, seperti yang telah kita ketahui pada pembahasan syarat-syarat sahnya jual beli. Kemudian, pendapat yang kuat menurut mayoritas ahli fikih bahwa jual beli *gharar* mencakup jual beli barang yang tidak diketahui apakah barang bisa diperoleh atau tidak, juga mencakup barang yang tidak jelas. Dengan demikian, definisi *gharar* yang dikemukakan Imam as-Sarakhsi adalah definisi yang paling kuat, yaitu *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya.²⁴

2. Ikhtikar (Rekayasa Pasar Dalam *Supply*)

Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi apabila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan yang wajar dengan melakukan pengurangan pada *supply* agar harga produk yang dijualnya naik, hal ini dalam istilah *fiqh* disebut ikhtikar. Ikhtikar dapat terjadi apabila ada pihak yang mengupayakan adanya kelangkaan barang baik seperti menimbun stok, lalu menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan. Kemudian mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum terjadi kelangkaan.

3. *Bai' Najasy* (Rekayasa Pasar Dalam *Demand*)

Rekayasa pasar dalam *demand* terjadi apabila seorang pembeli menciptakan permintaan palsu, sehingga seolah-olah muncul banyak permintaan terhadap suatu produk yang mengakibatkan melonjaknya harga produk.

4. Riba

Ada tiga jenis riba dalam ilmu *fiqh*, yakni:

- a. Riba *fadl*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran ini mengandung *gharar* atau ketidakjelasan yang dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap satu pihak, kedua pihak dan pihak pihak lain.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Darul Fikir*, vol. 53, 2011, h.102.

- b. Riba *nasi'ah*, yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria keuntungan sejalan dengan risiko (*al ghurmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Nasiah adalah penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribawi* lainnya. Riba nasi'ah muncul karena terdapat perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan-terimakan hari ini dengan barang yang diserahkan-terimakan dikemudian hari.
- c. Riba *jahiliyah*, merupakan utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah disepakati diawal akad. Memberi pinjaman adalah transaksi *tabarru'*, sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis.

5. *Maysir*

Masyir atau dikenal dengan perjudian merupakan suatu permainan dimana satu pihak harus menanggung beban dari pihak lain. Setiap permainan dalam pertandingan baik itu permainan dalam bentuk keberuntungan, keterampilan maupun peristiwa alam. Seharusnya menghindari situasi yang mana salah satu pemain menanggung beban pemain yang lainnya.

6. *Risywah*

Risywah merupakan perbuatan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh sesuatu yang bukan haknya. Jika kedua belah pihak yang melakukannya dengan suka rela, maka dianggap sebagai tidakan suap-menyuap. namun, jika hanya salah satu pihak saja yang meminta dalam kegiatan tersebut dan pihak lainnya tidak bersedia atau merasa dalam keadaan terdesak. Maka dianggap tidak termasuk dalam kategori risywah, tetapi lebih mirip kedalam kategori pemerasan.

3. Tidak sah (lengkap) akadnya

Transaksi yang tidak haram *li dzatihi* maupun haram *lighairihi* belum tentu hukumnya akan menjadi halal. Jika terdapat transaksi yang akadnya tidak lengkap, maka transaksi tersebut kemungkinan dianggap haram. Salah satu faktor yang menjadi transaksi tersebut tidak sah atau tidak lengkap jika terjadi:

a. Rukun dan Syarat yang tidak terpenuhi

Dalam suatu transaksi, rukun adalah sesuatu yang wajib. Misalnya terdapat penjual dan pembeli tetapi jika tidak ada penjual maka transaksi jual dan beli tidak akan ada. Dalam muamalah *istishadiyah* atau dalam bidang ekonomi, umumnya terdapat tiga rukun yaitu:

1. Pelaku

Dalam beberapa kasus pelaku dapat berupa penjual atau pembeli dalam akad jual beli, penyewa-pembeli dalam akad sewa menyewa atau penerima upah-pemberi upah dalam akada upah-mengupah. Tidak ada transaksi tanpa adanya pelaku.

2. Objek

Objek dari semua transaksi di atas dapat berupa barang ataupun jasa, seperti akad jual-beli objeknya yaitu mobil, akad sewa-menyewa adalah rumah dan seterusnya. Transaksi tidak akan terjadi tanpa objek transaksi.

3. *Ijab-qabul*

Faktor selanjutnya yaitu *ijab-qabul* dalam terminologi fikih yaitu adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak dalam bertransaksi adalah suatu komponen penting, agar transaksi tersebut dapat terjadi. Tanpa *ijab-qobul* transaksi tidak akan terjadi.

Dalam hal kesepakatan tersebut, akad akan gagal jika terdapat :

1. Kesalahan/kekeliruan objek;
2. Terdapat paksaan;
3. Penipuan (*tadlis*).

Transaksi akan sah jika rukun di atas terpenuhi, tetapi jika tidak terpenuhi maka transaksi tersebut akan gagal. Selain rukun, akad juga harus memenuhi syaratnya agar menjadi sah. Syarat adalah sesuatu yang keberadaanya melengkapi rukun, Menurut Mazhab Hanafi transaksi menjadi *fasid* (rusak) jika syaratnya terpenuhi namun rukunnya tidak terpenuhi. Karena syarat bukanlah rukun, jadi tidak boleh digabungkan. Di lain pihak, keberadaan syarat tidak boleh:

1. Menghalalkan yang haram;
2. Mengharamkan yang halal;
3. Menggugurkan rukun;
4. Bertentangan dengan rukun; atau
5. Mencegah berlakunya rukun.

b. Terjadi *ta'alluq*

Ta'alluq terjadi Ketika dua akad saling berkaitan, belakunya akad 1 tergantung kepada akad 2.

c. Terjadi "*two in one*".

Kondisi *two in one* terjadi ketika dua akad akan mewakili suatu transaksi sekaligus, maka terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan atau berlaku. Dalam terminologi fikih peristiwa ini disebut sebagai *shafqatain fi al-sahfqah*. *Two in one* terjadi jika semua tiga kategori ini dapat terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Objek yang sama;
2. Pelaku yang sama; dan
3. Jangka waktu yang sama.

Bila satu saja dari faktor di atas tidak terpenuhi, maka *two in one* tidak terjadi, dengan demikian akad menjadi sah.²⁵

²⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, 5th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.49.